



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

11. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan Kelurahan;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam pembentukan perangkat daerah Bupati harus memperhatikan asas :

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;

d. Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Sosial Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
5. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian Penduduk dan keluarga berencana;
12. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pariwisata;
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;

14. Dinas Perikanan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan;
 15. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan;
 16. Dinas Perkebunan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan;
 17. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
 18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
 19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 20. Dinas Perhubungan Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan.
 23. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Sub Urusan Kebakaran.
- e. Badan Daerah terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A Melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A Melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe A Melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 4

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana disebut dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Sekayu Tipe A;
 - b. Kecamatan Sungai Keruh Tipe A;
 - c. Kecamatan Babat Toman Tipe A;
 - d. Kecamatan Lawang Wetan Tipe A;
 - e. Kecamatan Plakat tinggi Tipe A;
 - f. Kecamatan Batanghari Leko Tipe A;
 - g. Kecamatan Keluang Tipe A;
 - h. Kecamatan Lais Tipe A;
 - i. Kecamatan Sanga Desa Tipe A;
 - j. Kecamatan Sungai Lilin Tipe A;
 - k. Kecamatan Babat Supat Tipe A;
 - l. Kecamatan Tungkal Jaya Tipe A;
 - m. Kecamatan Bayung Lencir Tipe A;
 - n. Kecamatan Lalan Tipe A.
- (3) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Dinas Daerah Kabupaten Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten;
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang berkerja secara profesional;
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola Klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB IV
STAF AHLI BUPATI

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Bupati;
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dapat dibentuk 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian yang membidangi Urusan Umum/Tata Usaha.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang direktur yang merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan;
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten dengan pejabat fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- (3) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang UPT Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah;

Pasal 12

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- (2) Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;

Pasal 13

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah Baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 14

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang berlaku.

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3); kecuali BAB VIII Pasal 24 tentang Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta BAB XIII Pasal 44 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 42);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 76);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 6);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 7);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 4);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 23);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 9 November 2016

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN,



DAVID BJ SIREGAR

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 9 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. SOHAN MAJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016 NOMOR 9
NOMOR REGISTRASI /8/MUBA/2016